

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S A D O K I L A S E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P P E R S. N. 2 P P B U T A R A

b. Alamat : D E S A S B. M A R I T
K E C A M A T A N I P B U T A R A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U N A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : N I A S S E L A T A N

g. Kecamatan : P U L A U P U L A U B A T U U T A R A

h. Kelurahan : - - - -

i. Email : - - - -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 0 / 1 2 8 2 - D I S D I K / 2 0 1 4

b. Tanggal : 0 7 0 7 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 1 2 8 2 / D I S D I K / 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 7 0 7 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,
FRISMAN S. GOHAE
HP: 082112420011006

Pulau Marit, 09 OKTOBER 2014
Kepala Sekolah,
SADOKI LASE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah No. ..., Telp./Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108 Pos 22865 TELUKDALAM
Web: , Email :

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 420/282-DISDIK/2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional dari Panitia Pendirian SMP Persiapan Negeri 2 Pulau-pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan Nomor : ISTIMEWA Tanggal 05 Juni 2014 Perihal Usul Aspirasi Pendirian SMP Persiapan Negeri 2 Pulau-pulau Batu Utara yang beralamat di Desa SB. Marit Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan izin operasional tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian SMP Persiapan Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 08/C/Kep./1983 Tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PERSIAPAN NEGERI 2 PULAU-PULAU BATU UTARA.
2. Alamat Sekolah : Desa Silima Banua Marit.
3. Kecamatan : Pulau-pulau Batu Utara.
4. Kabupaten : Nias Selatan.
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi Ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah lain.
- KETIGA** : 1. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Di Jakarta.

